



PUTUSAN

Nomor 91/B/2020/PT.TUN. Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara;

NELSON YOHOSUA ONDI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jl. Kembili RT/RW 002/005 Kelurahan Sentani Kota, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Pekerjaan Wiraswasta;

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada :

EDWIN MATHEUS ALBERT SAIJA, S.H. dan **YANSEN MARUDUT SIMBOLON, S.H.**, kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat/ penasehat hukum, beralamat pada Kantor Advocates & Leal Consultant **ELISABETH MAKAGIANSAR, S.H & Partner**, Jl. Dofonsoro No. 85 Perumnas I Waena – Jayapura; Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 Oktober 2019;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT/PEMBANDING**;

MELAWAN:

- 1. BUPATI JAYAPURA**, Berkedudukan di Jalan Raya Sentani - Depapre Gunung Merah, Sentani, Kabupaten Jayapura;

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada:

- 1.-----
M. TEGUH BASUKI, S.H. M.H, Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Jayapura;
- 2.-----
RISCHARD LATUKOLAN, S.H., Jabatan Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Kabupaten Jayapura;
- 3.-----
I KETUT HASTA DANA, S.H. M.H., Jabatan Jaksa pada Kejaksaan Negeri Jayapura;
- 4.-----

"halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 91/B/2020/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NATALIA RAMMA, S.H., Jabatan Jaksa pada Kejaksaan
Negeri Jayapura;

5.-----

ELIA FRANSISKUS KARAFIR, S.H. Jabatan Kepala Sub
Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum dan
Perundang-Undangan Setda Kabupaten Jayapura;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Raya Sentani -
Depapre Gunung Merah, Sentani, Kabupaten Jayapura; Berdasarkan surat
kuasa khusus Nomor: 180/57/SK/SET, tertanggal 25 Oktober 2019;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/TERBANDING**;

2. IZAK RANDI HIKOYABI, S.E, kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jl. BTN Sosial Sentani,
RT/RW. 004/005, Kel. Hinekombe Distrik Sentani, Kabupaten
Jayapura, Pekerjaan Swasta;

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada:

-----D

R. SEMY LATUNUSSA, S.H., M.H;

-----E

NDANG SUHARIYATI, SH., M.H.,

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat/penasehat hukum,
beralamat pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum "**Dr. Semy Latunussa, SH.,
MH & Rekan**", beralamat di Gedung Kampus STIH Umel Mandiri Jayapura;
Jln. Raya Kotaraja-Abepura, Kotaraja, Kota Jayapura, berdasarkan surat kuasa
khusus tertanggal 18 November 2019;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI/TERBANDING**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah
membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor
91/Pen/2020/PT.TUN Mks., tanggal 12 Mei 2020., tentang Penunjukan Majelis
Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 91/Pen.HS/2020/PT.TUN Mks., tanggal
2 Juli 2020, tentang Musyawarah Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus
sengketa ini ;

"halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 91/B/2020/PTTUN Mks."



3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 91/Pen.HS/2020/PTTUN Mks., tanggal 2 Juli 2020, tentang persidangan yang terbuka untuk umum untuk pengucapan putusan;
4. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 34/G/2019/PTUN Jpr., tanggal 13 Pebruari 2020;
5. Berkas perkara yang dimohonkan Banding, yang berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan dengan sengketa tersebut pada Bundel A dan Bundel B, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan duduk sengketa ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 34/G/2019/PTUN Jpr., tanggal 13 Pebruari 2020 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1.-----

Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2.-----

Mewajibkan kepada Trgugat untuk memperbaiki Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/341 Tahun 2019, tentang Pengangkatan Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Baniyau Kabupaten Jayapura Periode Tahun 2019-2024 tanggal 17 September 2019 sepanjang terkait lampiran Sususnan Anggota Direksi dan Badan Pengawas Peusahaan Daerah Baniyau Kabupaten Jayapura Period 2019-2024, Direksi Nomor Urut 1 atas nama Izak R. Hikoyabi, SE., Jabatan Direktur Utama Khususnya pencantuman Periode Tahun 2019-2023 Pada Masa Jabatan Direksi Perusahaan Daerah Baniyau Kabupaten Jayapura sesuai Ketentuan Hukum Yang berlaku;

3.-----

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.582.000,- (Lima Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Pebruari 2020, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat dan kuasa Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan Surat Permohonan Banding tertanggal 26 Pebruari 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 34/G/2019/PTUN Jpr., tanggal 26

"halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 91/B/2020/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang pada intinya menyatakan tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tersebut dan mohon agar dibatalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding dari Penggugat/Pembanding tersebut, telah diberitahukan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi selaku pihak Terbanding pada tanggal 26 Pebruari 2020 sebagaimana Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 34/G/2019/PTUN Jpr., tanggal 26 Pebruari 2020;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding tidak mengajukan Memori Banding sebagaimana diterangkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dalam Surat Keterangan tidak mengajukan Memori Banding tanggal 22 April 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara permohonan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura kepada Para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Pemberitahuan Melihat dan Mempelajari Berkas Perkara tanggal 01 April 2020

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 34/G/2019/PTUN.JPR, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Pebruari 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat serta Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 34/G/2019/PTUN.JPR, Penggugat/Pembanding telah menyatakan banding terhadap putusan tersebut pada tanggal 26 Pebruari 2020, maka permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 123 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Penggugat disebut sebagai pihak Pembanding, sedangkan Tergugat dan Tergugat II Intervensi disebut sebagai pihak Terbanding;

"halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 91/B/2020/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding telah menyatakan Banding tertanggal 26 Pebruari 2020 yang disampaikan Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dan telah diberitahukan kepada pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai pihak Terbanding sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 34/G/2019 /PTUN. Jpr tanggal 26 Februari 2020, akan tetapi pihak Penggugat/Pembanding tidak menyerahkan Memori Banding sesuai Surat Keterangan Nomor W4-TUN4/484/HK.06/IV/2020, tanggal 22 April 2020 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding, setelah mempelajari secara seksama pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 34/G/2019/PTUN.Jpr. tanggal 13 Pebruari 2020 yang dimohonkan banding berpendapat, bahwa pada dasarnya pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah tepat dan benar, akan tetapi amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut perlulah diperbaiki disesuaikan dengan ketentuan pasal 97 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian-uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 34/G/2019/PTUN.JPR. tanggal 13 Pebruari 2020 tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 34/G/2019/PTUN.JPR. tanggal 13 Pebruari 2020 dikuatkan, maka berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Penggugat/Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

"halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 91/B/2020/PTTUN Mks."



MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding;
- menguatkan putusan PTUN Jayapura Nomor 34/G/2019/Jpr. Tanggal 13 Pebruari 2020 yang dimohonkan banding, dengan perbaikan amar sebagai berikut:
 1. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
 2. Menghukum Penggugat /Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Makassar pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2020 oleh kami, H. OYO SUNARYO, SH. MH., sebagai Hakim Ketua, DILMAR TATAWI, SH., dan GATOT SUPRIYANTO, SH. M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 2 Juli 2020, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh BAHARUDDIN, SH. MH selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara atau kuasanya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

DILMAR TATAWI, SH

H.OYO SUNARYO, SH .MH.

GATOT SUPRIYANTO, SH. M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

BAHARUDDIN, SH. MH,

"halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 91/B/2020/PTTUN Mks."



Perincian Biaya Perkara Nomor : 91/B/2020/PTTUN.Jpr.

1.	Meterai Putusan	Rp.
	6.000,-	
2.	Redaksi	Rp. 10.000,-
3.	Pemberkasan	Rp.
	5.000,-	
4.	Biaya Proses Penyelesaian perkara	
	Rp.229.000,-	

Jumlah	=	Rp.250.000,-
Terbilang	=	(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

"halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 91/B/2020/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

"halaman 8 dari 7 halaman. Putusan Nomor 91/B/2020/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)